



SALINAN PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2019.PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan harta bersama antara :

PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, lahir tanggal 15 November 1980, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Dusun Bagik Dewe, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

M E L A W A N

TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, lahir tanggal 31 Desember 1972, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Rumak Barat Selatan, RT.06, Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** dan **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 28 Januari 2019 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 86/Pdt.G/2019/PA.GM, tertanggal 28 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada 17 Februari 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penujak Kabupaten Lombok Tengah.

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Praya sebagaimana ternyata dari Akta Cerai nomor : 0591/AC/2018/PA.Pra, tertanggal 13 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Praya;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama sebagai berikut: Sebuah rumah ukuran 11x11 M² dan tanah seluas kurang lebih 200 M² terletak di Dusun Apit Aik, Desa Rumak Barat Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dengan sertifikat atas nama Tergugat (TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) dan sekarang dikuasai Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Rumah Ehksan
Sebelah Selatan	: Rumah Juaini
Sebelah Barat	: Rumah Turmuzi
Sebelah Timur	: Jalan Setapak
4. Bahwa harta pada nomor 3 adalah rumah yang dibangun dengan biaya patungan Penggugat.
5. Bahwa pada saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan sejak bulan Januari tahun 2019 Tergugat tidak pernah memberitahu kepada Penggugat.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut di atas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, i'tikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat. Sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat harta benda berupa: Sebuah rumah ukuran 11x11 M² dan tanah seluas kurang lebih 200 M² terletak di Dusun Apit Aik, Desa Rumak Barat Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dengan sertifikat atas nama Tergugat (TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) dan sekarang dikuasai Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Rumah Ehksan
Sebelah Selatan	: Rumah Juaini

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Rumah Turmuzi
Sebelah Timur : Jalan Setapak

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separoh dari harta bersama tersebut
4. Menghukum Tergugat atau orang lain atau siapa saja yang kemudian memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan rumah beserta isinya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
6. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa harta bersama secara kekeluargaan bahkan untuk memaksimalkan perdamaian kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yaitu **Rufaidah Idris, S.H.I;**

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediator gagal mencapai kesepakatan dengan Laporan Mediator, tertanggal 5 Maret 2019 demikian pula usaha perdamaian pada persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, tertanggal 28 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor Register 86/Pdt.G/2019/PA.GM, dimana isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 05 Maret 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa kami pernah menikah tanggal 17 Februari 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penujak Kabupaten Lombok Tengah dan dikaruniai 3 (tiga) orang putra/putri dan ketiga anak tersebut tinggal dan berada dalam tanggungan saya.
2. Bahwa kami telah bercerai tanggal 13 September 2018 di Pengadilan Agama Praya yang disebabkan karena kasus Perselingkuhan yang dilakukan oleh Herlina Kamariah.
3. Ketika masih berstatus suami/istri telah memiliki sebidang tanah seluas 196 M² pada tahun 2002 dan mendirikan sebuah rumah sekitar tahun 2003.

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kemudian beberapa tahun kemudian tahun 2009 saya mencalonkan Herlina Kamryah sebagai Calon Anggota Legislatif (Calon DPRD II Kab. Lombok Barat) dan menghabiskan biaya ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
5. Tahun 2011 saya memberikan modal usaha kepada Herlina Kamaryah untuk jadi modal usaha namun usahanya tidak berhasil bahkan sampai menambah hutang tanpa sepengetahuan saya;
6. Pada tahun 2013 saya pernah menjual tanah warisan dari orang tua saya seluas 11 Are seharga Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan uang tersebut sebagiannya dipergunakan oleh Herlina Kamryah sebagai dana Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif, namun gagal;
7. Kami melakukan pinjaman pada beberapa Bank antara lain :
 - Bank Nusa Tenggara Barat Syariah Cabang Gerung sebesar Rp. 296.000.000,- sisa pinjaman Rp. 282.753.377,- (terlampir)
 - Pinjaman pada I Ketut Rauh sebesar Rp. 20.000.000,- sisa pinjaman Rp. 20.000.000,- (yang dibayar hanya bunganya saja)
 - Pinjaman pada Wasito sebesar Rp. 5.000.000,- sisa pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (belum dilakukan pembayaran)
 - Terhadap pinjaman tersebut, saya memperoleh sisa gaji sebesar Rp. Minus 284.558,- (daftar petikan gaji terlampir)
8. Sehubungan dengan hal tersebut saya mohon kepada Majelis Hakim untuk :
 - Mempertimbangkan (menolak) tuntutan Penggugat seluruhnya;
 - Menolak pembagian harta benda mengingat banyaknya biaya/pengeluaran yang sudah dikeluarkan dan masih banyak pinjaman yang belum dilunasi dan ketiga anak masih tinggal bersama saya.
 - Nilai hutang tidak sebanding dengan harga jual rumah artinya nilai rumah lebih kecil dibanding dengan sisa hutang yang dilakukan bersama.Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan terhadap replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 2 April 2019 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula selengkapny merujuk pada berita acara persidangan perkara aquo;

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 16 April 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Masalah perceraian telah mendapatkan keputusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0396/Pdt.G/2018/PA.Pra tanggal 13 September 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. (point 2) tidak benar pencalonan saya dilakukan dengan musyawarah, itu hanya kemauan/ambisinya Tergugat sendiri untuk saya nyalon karena waktu itu Tergugat bertugas sebagai staf di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat.
 - Tidak benar saya menghabiskan biaya pencalonan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena saya tidak pernah melihat apalagi memegang uang sebesar itu, kalau memang benar biaya pencalonan sebesar itu dimana didapat oleh Tergugat dan perlu pembuktian, apakah uang itu Tergugat serahkan kepada Partai atau pihak lain.
 - Mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat menghadirkan pihak-pihak yang menerima uang dari Tergugat hadir untuk memberikan kesaksian dihadapan Majelis Hakim dan dibawah sumpah.
 - Hasil penjualan rumah BTN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pelunasan rumah BTN yang dijual sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - Dipakai untuk uang muka Kredit Mobil Carry L300 dari uang muka sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari uang muka Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk mencukupi uang muka kredit mobil tersebut Tergugat menjual tanah 2 are di Desa Ombe.
 - Benar selama ± 13 tahun Tergugat Dinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat Tergugat dapat membeli kredit rumah BTN, membeli tanah 2 are di Desa Ombe dan beli gadai tanah di 3 (tiga) lokasi, tapi semua terjual kembali oleh Tergugat untuk :
 - Hasil penjualan rumah BTN sudah saya jelaskan di atas.
 - Hasil penjualan tanah 2 are sudah saya jelaskan di atas.
 - Tanah yang dibeli gadai di tiga (3) lokasi sudah digadai kembali oleh Tergugat untuk mengembalikan uang Negara yang dikorupsi oleh Tergugat dengan cara Tergugat sering membuat Proposal fiktif karena hasil temuan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat, bahkan Tergugat juga menggadai tanah sawah saya dari warisan orang tua sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk mencukupi pengembalian

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang ia korupsi dan sampai sekarang belum ditebus oleh Tergugat;

- Bahkan pada waktu Tergugat Dinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Barat Tergugat sering menghambur-hamburkan uang untuk berjudi, pergi ke tempat-tempat hiburan malam/cafe, jarang pulang kerumah setiap pulang dalam keadaan mabuk ini yang dilakukan oleh Tergugat bertahun-tahun tapi saya selalu diam walaupun apa yang dilakukan oleh Tergugat di luar rumah, saya sering menangis dan bertahun-tahun batin saya tersiksa.
 - Majelis Hakim yang mulia, benar saya pakai pembantu rumah tangga dan atas persetujuan Tergugat karena pada waktu itu saya melahirkan anak ke tiga dengan cara operasi caesar, akibat operasi itu oleh Dokter menyarankan untuk tidak bekerja berat, tapi setelah kondisi kesehatan saya sehat/sembuh, saya tidak pakai pembantu rumah tangga lagi.
3. Atas kejadian Tergugat korupsi Uang Negara pada waktu itu ia tugas di DPRD Kabupaten Lombok Barat, Tergugat langsung di Mutasi di Kantor Camat Sekotong.
- Pada waktu Tergugat Dinas di Kantor Camat Sekotong ia jarang masuk kantor selalu mengurung diri dirumah. Gaji tidak ada yang diterima, penghasilan lain tidak ada, hutang semakin banyak, sehingga saya mengambil inisiatif untuk usaha dagang melalui kepercayaan pemilik barang dengan sistim bagi hasil, dalam perjalanan waktu usaha saya macet karena semua kebutuhan rumah tangga termasuk uang jajan/sangu anak-anak sekolah bahkan untuk kebutuhan Tergugat semua diambil dari hasil usaha itu.
 - Masalah gaji waktu itu tidak ada yang diterima selain dari jalan hutang untuk biaya hidup sehari-hari, setelah Tergugat di Mutasi lagi ke SAT-POL-PROYEK PERUBAHAN Lombok Barat baru ada, diterima bukan gaji tapi uang Kesra dan lain-lain, uang Kesra ini pun tidak cukup untuk biaya hidup rumah tangga.
4. Saya tidak pernah ikut berhutang pada I Ketut Rauh Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Tergugat sendiri yang berhutang karena yang menerima uang Tergugat sendiri sedangkan penggunaanya saya tidak tahu, ini perlu pembuktian secara fisik tidak dengan surat pernyataan.
- Pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Warsito saya tidak tahu

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah hutang di Bank Nusa Tenggara Barat Rp. 285.855.839, pinjaman di Bank Nusa Tenggara Barat terjadi semasih Tergugat dengan isteri pertama, sedangkan saya istri kedua sudah menemukan hutang di Bank Nusa Tenggara Barat dan gaji tidak ada yang diterima/selalu minus.
- Terjadi pinjaman sebesar itu akibat kompensasi terus menerus, jadi tidak benar pinjaman Bank itu Tergugat pakai untuk biaya pencalonan saya.

Kesimpulan

- a. Rumah dengan ukuran 11 x 11 M² di atas tanah seluas 196 M² adalah harta bersama
- b. Hutang di Bank Nusa Tenggara Barat sejumlah Rp. 285.855.839,- hutang pada I Ketut Rauh sejumlah Rp. 20.0000.000 dan hutang pada Warsito Rp. 5.000.000,- tidak menjadi hutang bersama.
- c. Saya meminta agar tanah saya ditebuskan oleh Tergugat;
Merujuk dari kesimpulan diatas, mohon kepada Majelis Hakim agar harta bersama berupa rumah di atas tanah 196 M² dibagi dua dan masalah hutang-hutang di Bank Nusa Tenggara Barat dan lain-lain itu tidak menjadi tanggung jawab Penggugat melainkan tanggung jawab Tergugat.
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5201024107810086, tanggal 3 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.1;**
- b. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.498, tanggal 15 September 1994 dan Pendaftaran Peralihan hak berdasarkan akta jual beli No.1097/2014, tanggal 7 Juli 2014 yang dibuat oleh PPAT atas nama Bambang Gede S.H., dengan luas tanah 197 M², yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.2;**
- c. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0591/AC/2018/PA. Pra, tanggal 18 September 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera pengadilan Agama Praya, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **diberi tanda P.3;**
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5201020906110003, tanggal 9 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya,
diberi tanda P.4;

II. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, alamat di Desa

Pelambik;

Di bawah sumpah, saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal lama dengan Penggugat karena bertetangga di kampung sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi saat itu sedang berada di Malaysia dan saksi dengar Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bercerai;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 1 buah rumah berada di Desa Rumak, saksi tidak tahu rumah berdiri di atas tanah milik siapa dan tidak tahu ukuran rumah, saksi sering datang ke rumah tersebut ketika rumah dibuat karena saksi mengantar bahan-bahan bangunan;

Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah dibeli/dimiliki/dibangun Penggugat dan Tergugat, dari cerita Penggugat dan Tergugat bahwa rumah tersebut milik mereka dan mereka yang membangunnya, saksi tidak tahu yang menguasai rumah tersebut sekarang;

Bahwa yang menjadi tukang dan ikut bekerja membangun rumah adalah orang Pelambik atau keluarga Penggugat termasuk juga ayah dari Penggugat yang ikut membantu, bahan bangunan yang saksi antar berupa batu bata dan kayu hanya itu saja kurang lebih 2 kali saksi mengantarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat tidak membantah dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Surat :

a. Fotokopi Surat Pernyataan sisa pokok hutang atas nama Tergugat kepada I Ketut Rauh, tanggal 4 Maret 2019, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;**

b. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah, atas nama Tergugat kepada Sahril tertanggal 27 Desember 2016, telah dinazegelen dan **tidak ditunjuk aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;**

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Surat Jual Beli Tanah atas nama Tergugat kepada Bayu tertanggal 27 Desember 2016 telah dinazegelen dan **tidak ditunjuk aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;**
- d. Fotokopi Surat Jual beli Tanah atas nama Tergugat kepada Garim, tertanggal 27 Desember 2016 telah dinazegelen dan **tidak ditunjuk aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;**
- e. Fotokopi Surat Jual beli Tanah atas nama Tergugat kepada Kudin, tertanggal 27 Desember 2016 telah dinazegelen dan **tidak ditunjuk aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;**
- f. Fotokopi Inquiry Rekening Pembiayaan Murabahah atas nama Tergugat yang dilakukan oleh Bank NTB Syariah tertanggal 3 April 2019, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;**
- g. Fotokopi Petikan Daftar Gaji atas nama Tergugat bulan Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Satuan Polisi pamong Praja, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;**
- h. Fotokopi Surat Perayaan Sertifikat Nomor 003/Roya/30304/03/2015 atas nama Tergugat, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;**

II. Saksi :

- 1. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di Desa Kuripan;

Di bawah sumpah, saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sudah 2 tahun lebih karena teman

1 kantor saksi, kemudian setelah itu baru saksi kenal Penggugat sebagai isteri Tergugat ketika saksi datang ke rumah mereka;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada bulan September 2018;

Bahwa dari data yang saksi terima karena kebetulan saksi adalah Kasubag Keuangan;

Bahwa setahu saksi harta yang diperoleh Tergugat dan Penggugat hanya 1 buah rumah di Dusun Apit Aik, Desa Rumak Barat Selatan,

Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, luas tanahnya sekitar 2 are sedang luas bangunan saksi kurang tahu tetapi sisa halamannya

hanya sekitar 3x8 M², saksi tidak tahu kapan rumah dibangun, saksi

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menganggap bahwa Tergugat dan Penggugatlah yang mempunyai rumah tersebut karena mereka tinggal disana;

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya tanah dan siapa yang membangun rumah tersebut, saksi tidak tahu batas-batas rumah tersebut, saksi sering berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat terakhir 4 hari yang lalu saksi datang sekarang yang tinggal disana Tergugat dan isteri barunya;

Bahwa tidak ada lagi harta yang saksi tahu tetapi saksi mengetahui

Tergugat mempunyai obyek 2 hutang :

Pertama Tergugat berhutang di Bank NTB Cabang Gerung sebesar Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), Tergugat meminjam pada bulan September tahun 2017 dalam jangka waktu 15 tahun potongan perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saksi tidak tahu peruntukannya, dan sisa hutang di Bank NTB perbulan Mei sebesar 280.000.000,-, saat proses pencairan hutang di Bank NTB saksi hanya ikut andil pada urusan administrasi permohonan pinjaman karena bertanda tangan;

Kedua Tergugat berhutang pada teman sekantor bernama I Ketut Rauh sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), menurut cerita I Ketut Rauh pada awal tahun 2017 Tergugat meminjam uang, saksi diberitahu oleh I Ketut Rauh dan Bendahara karena dipotong dari gaji Tergugat, potongan perbulan yang dibayarkan setiap bulan hanya bunganya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena tidak bisa membayar hutang pokoknya, sedangkan sisa hutang pada I Ketut Rauh masih tetap Rp. 20.000.000,- dan gaji Tergugat tidak ada yang kembali Tergugat minus, saksi tahu Tergugat meminjam uang kepada I Ketut Rauh karena meminta bendahara untuk memotong gaji Tergugat sebesar Rp. 600.000,- perbulan;

2. **SAKSI III**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat di Desa Rumak;

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena tetangga saksi di rumah

Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat sudah pisah atau bercerai sejak 1 tahun yang lalu;

Bahwa saksi tidak tahu tentang harta Tergugat dan Penggugat yang saksi tahu hanya masalah penjualan tanah warisan dari ayah Tergugat

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kawasan Batujangkih, tanah tersebut sudah dijual pada tahun 2016 lalu saat Tergugat dan Penggugat masih suami isteri, saksi tidak tahu kepada siapa mereka menjual tanah, yang saksi tahu Tergugat mengajak saksi pergi ke rumah Kadus Batujangkih untuk mengambil uang hasil pembayaran tanah, saksi tidak melihat pengambilan uang tersebut karena saksi menunggu di luar waktu mereka transaksi, saksi tidak tahu jumlah uang hasil penjualan tanah, saksi tahu dari cerita Tergugat tanah yang dijual adalah warisan dari ayah Tergugat dan saksi tidak tahu penggunaan uang hasil jual tanah;

Bahwa setahu saksi rumah yang di Rumak adalah milik Tergugat dan Penggugat, saksi tidak tahu ukuran rumah tersebut, sebelumnya hanya tanah belum ada bangunan rumah yang dikuasai oleh H. Rumaseh setelah itu baru dikuasai oleh Tergugat dan Penggugat, saksi tidak tahu karena tidak memperhatikan proses pembangunan rumah tersebut,

batas-batas dari rumah tersebut :

Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Turmudzi;

Sebelah Utara berbatasan dengan kali kecil;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Zaini;

Sebelah Timur berbatasan dengan rumah H. Mujitahid;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak membantah dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (**descente**) dimana obyek sengketa tersebut berada dan memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir dalam pemeriksaan setempat (**descente**) tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (**descente**) terhadap obyek sengketa tanah dan rumah dan hasil pemeriksaan setempat (**descente**) tersebut telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (**descente**);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 3 September 2019 demikian halnya Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 3 September 2019 selengkapny telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap pada

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya masing-masing dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengenai letak obyek sengketa yaitu di Kabupaten Lombok Barat, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Pasal 142 ayat 5 RBg perkara ini masuk dalam Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karenanya Pengadilan Agama Giri Menang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang, namun Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kualitas atau memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan atau tidak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui Penggugat memiliki legal standing atau kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P.3 (Fotokopi Akta Cerai), merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian terhitung sejak tanggal 18 September 2018, dan berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya, dan berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum atau **legal standing** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui proses Mediasi dengan Mediator **Rufaidah Idris, S.H.I.** sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg telah dilakukan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 3 ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi masing-masing separuh dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan, Tergugat telah mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Bahwa benar adanya selama perkawinan antara Tergugat dan Penggugat mempunyai harta berupa:

Sebidang tanah seluas 196 M² yang diperoleh pada tahun 2002 kemudian mendirikan bangunan rumah pada tahun 2003;

Dalam Rekonvensi

Pinjaman pada beberapa bank antara lain :

- a. Bank NTB Syariah cabang Gerung sejumlah Rp. 296.000.000,- sisa pinjaman sejumlah Rp. 282.753. 377,-
- b. Pinjaman pada I Ketut Rauh sebesar Rp. 20.000.000,- sisa pinjaman sejumlah Rp. 20.000.000,- (yang dibayar hanya bunganya saja);
- c. Pinjaman pada Warsito sejumlah Rp. 5.000.000,- sisa pinjaman sejumlah Rp. 5.000.000,- (belum dilakukan pembayaran);

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok persengketaan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

Apakah selama dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta kekayaan sebagaimana yang terurai dalam posita gugatan Penggugat? Apakah harta tersebut dijadikan sebagai jaminan kepada pihak ketiga atau bersih dan terbebas dari hak tanggungan yang melekat pada obyek tersebut?

Apakah dalam harta kekayaan tersebut masih terdapat hutang dan kewajiban yang harus ditanggung renteng oleh kedua belah pihak kepada pihak ketiga ?

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/ bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa sertifikat hak milik No. 498 menurut ketentuan Peraturan pemerintah RI. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada pasal 32 ayat (1) menjelaskan sebagai berikut :

"Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa bukti P.2 tidak ditunjukkan aslinya karena dikuasai Tergugat maka berdasarkan Pasal 301 RBg dan pasal 1888 KUHPerdara : *"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Tergugat untuk menunjukkan asli Sertifikat Hak Milik dan Tergugat di persidangan telah menunjukkan aslinya sehingga salinan yang dijadikan sebagai alat bukti memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menunjukkan asli dari Sertifikat Hak Milik maka akan dipertimbangkan lebih lanjut persesuaiannya dengan bukti lain yang relevan dengan penguasaan Tergugat atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Cerai) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang semula terikat dalam perkawinan yang sah dan telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0396/Pdt.G/2018/PA.Pra, tanggal 13 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga merupakan Akta Autentik (AO) yang mempunyai nilai kekuatan

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Abdul Muaz merupakan kepala keluarga yang mempunyai isteri bernama Herlina Kariyah dan 3 orang anak kandung;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tentang Harta Bersama Penggugat telah mengajukan 1 orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya namun keterangan saksi tersebut belum memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, dan belum memenuhi batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan tetangga adalah pihak yang dipandang mengetahui secara pasti harta kekayaan yang telah diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa secara substansi saksi **Ahmad bin Basri** telah menjelaskan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 buah rumah berada di Desa Rumak, pengetahuannya diperoleh karena saksi sering datang ke rumah untuk mengantar bahan-bahan bangunan berupa batu bata dan kayu ketika rumah dibangun dan saksi mengetahui yang menjadi tukang dan ikut bekerja membangun rumah adalah orang Pelambik atau keluarga Penggugat termasuk juga ayah dari Penggugat yang ikut membantu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut meskipun diketahui berdasarkan penglihatan dan pengalamannya secara langsung terhadap proses pembangunan obyek sengketa (rumah) yang dilakukan oleh orang Pelambik atau keluarga Penggugat termasuk juga ayah dari Penggugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti latar belakang dan asal usul tanah yang berdiri di atas bangunan tersebut, juga tidak mengetahui peralihan hak atas tanah tersebut apakah melalui proses jual beli ataupun dalam bentuk pemberian/hibah dan tidak mengetahui kapan tanah dibeli/dimiliki Penggugat

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, sedangkan keterangan yang ia peroleh hanya informasi dari Penggugat dan Tergugat bahwa tanah dan rumah milik mereka karena mereka yang membangun rumah maka Majelis menilai pengetahuan saksi terhadap asal muasal terbentuknya obyek sengketa tidak bersumber pada pengetahuan yang jelas;

Menimbang, bahwa adanya proses pembangunan atas obyek sengketa (rumah) yang dilakukan oleh orang Pelambik atau keluarga Penggugat menurut Majelis hal tersebut tidak berarti ia adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan rumah karena bisa saja mereka membangun tanah dan rumah milik orang lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang ia peroleh hanya informasi dari Penggugat dan Tergugat bahwa tanah dan rumah milik mereka karena mereka yang membangun rumah maka keterangan tersebut dapat dikategorikan sebagai keterangan tidak langsung (**Testimonium De Auditu**) karena keterangan saksi atas suatu peristiwa yang diperoleh dari cerita, tidak melihat, mengalami secara langsung dan sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata, tahun 2006 hal. 662 menjelaskan bahwa "*Pada dasarnya penentangan menerima saksi de auditu sebagai saksi atau alat bukti adalah bersifat fundamental disebabkan keadaan yang sebenarnya dan akurasi kata-kata yang disampaikan seseorang kepada orang lain sulit untuk menguji kebenarannya, oleh karena yang diterangkan saksi di persidangan merupakan pernyataan orang lain maka sangat beralasan untuk menolaknya*";

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian Hukum Acara Perdata, khususnya Pasal 1905 KUHPerdata atau Pasal 306 RBg keterangan satu saksi tanpa didukung keterangan saksi dan atau alat bukti yang lain, tidak boleh dipercaya di muka pengadilan (**Azaz Unus Testis Nullus Testis**), dan keterangan yang demikian belum mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa dari segi meteri keterangan saksi yang berkaitan dengan asal-muasal perolehan dan keberadaan obyek sengketa sangatlah lemah dalam hukum pembuktian akan tetapi sepanjang ada bukti lain yang relevan yang menunjukkan adanya alas hak yang sah atas penguasaan Penggugat dan Tergugat atas obyek sengketa maka hal tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 498 merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah, sertifikat mempunyai fungsi utama sebagai alat pembuktian yang kuat, sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah, dengan kepastian hukum tersebut dapat diberi perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 498 tertera an. Pujimar tanggal 15 September 1994, dimana di dalam alat bukti tersebut pada huruf c) ALAS HAK angka 1,3 dan 4 dicoret dan tertulis pemberian hak. oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat, hal ini menunjukkan bahwa secara hukum asal usul tanah merupakan hak kepemilikan Pujimar yang diperolehnya dari pemberian yang dilakukan pihak ketiga atas tanah seluas 197 M²;
- Bahwa selanjutnya tanah seluas 197 M² dijadikan sebagai obyek jaminan pada PT. Bank BRI atas dasar perjanjian kredit antara Pemegak Hak milik (debitur) dan kreditur PT.bank BRI yang kemudian PPAT berdasarkan kuasa dari kreditur/bank pemberi kredit mengajukan pencatatan atau pemasangan hak tanggungan kepada Kantor Pertanahan guna mengeluarkan sertifikat hak tanggungan, kemudian pemilik sertifikat (debitur melunasi hutang pinjaman kepada kreditur PT. Bank BRI) dan pihak bank mengeluarkan surat roya tertanggal 10 September 2009 dan 7 Oktober 2012 sebagai tanda bukti pelunasan kredit dan tanda bukti obyek tersebut tidak terikat dengan hak tanggungan **dan dikembalikan kepada pemilik semula;**
- Bahwa selanjutnya tanah kurang lebih 197 M² beralih kepemilikan kepada Tergugat berdasarkan jual beli yang dilakukan Tergugat dengan pihak ketiga atas dasar itu kemudian diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik Nomor 498 berdasarkan Akta Jual beli yang dibuat oleh PPAT Bambang Gede S.H. pada tanggal 7 Juli 2014 yang kemudian oleh Petugas Badan Pertanahan

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kabupaten Lombok Barat nama Pujimar dicoret dan tertera pemegang hak milik terhadap sebidang tanah seluas 197 M² atas nama Tergugat/Abdul Muaz;

- Bahwa selanjutnya tanah kurang lebih 197 M² dijadikan sebagai obyek jaminan oleh Tergugat kepada PT. Bank Mega Syariah atas dasar perjanjian kredit antara Tergugat dengan pihak Bank pemberi kredit kemudian Kantor Pertanahan mencatatkan obyek tersebut terikat dalam hak tanggungan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada posita angka 3 Tergugat telah mengakui ketika berstatus suami isteri pada tahun 2002 Tergugat dan Penggugat telah membeli sebidang tanah pekarangan seluas 196 M² dan mendirikan sebuah rumah sekitar tahun 2003;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terkait dengan obyek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat adalah pengakuan secara murni dan bulat sebagai obyek yang diperoleh dalam masa perkawinan maka pengakuan tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1926 ayat 2 KUHPerdara maka akibat hukum selanjutnya atas pengakuan yang murni dan bulat, maka gugur kewajiban beban bukti bagi lawan sehingga melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (**Volledig, Bindende En Beslissende Bewijskracht**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti P.2 ternyata saling bersesuaian dan saling menguatkan dimana obyek sengketa tersebut memang dibeli Tergugat dari pihak ketiga yang kemudian dibuat di hadapan Notaris/PPAT Bambang Gede S.H. artinya peristiwa jual beli terhadap obyek tersebut terjadi saat Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun transaksi jual beli atas obyek sengketa terjadi antara Tergugat dengan pihak ketiga namun oleh karena transaksi jual beli dilakukan pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri dan belum resmi bercerai maka **Majelis Hakim menetapkan Objek gugatan point 3 berupa Sebuah rumah ukuran 11x11 M² dan tanah seluas kurang lebih 200 M² terletak di Dusun Apit Aik, Desa Rumak Barat Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;**

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.8 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Surat Pernyataan atas nama I Ketuh Rauh, bukti tersebut merupakan bukti Surat yang menunjukkan adanya pengakuan hutang Tergugat kepada I Ketut Rauh sejumlah Rp. 20.000.000,-, dan bukti ini masih akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Surat Pernyataan Jual beli, bukti tersebut merupakan bukti surat yang sah tentang adanya perbuatan hukum jual beli yang dilakukan antara Tergugat selaku penjual dan Sahril selaku pembeli atas sebidang tanah seluas 500 M² dengan harga Rp. 41.000.000,- dimana satu pihak menyerahkan tanah untuk selamanya dan pihak yang lain menerima tanah;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Surat Pernyataan Jual beli, bukti tersebut merupakan bukti surat yang sah tentang adanya perbuatan hukum jual beli yang dilakukan antara Tergugat selaku penjual dan Bayu selaku pembeli atas sebidang tanah seluas 320 M², dengan harga 23.300.000,- dimana satu pihak menyerahkan tanah untuk selamanya dan pihak yang lain menerima tanah;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Surat Pernyataan Jual beli, bukti tersebut merupakan bukti surat yang sah tentang adanya perbuatan hukum jual beli yang dilakukan antara Tergugat selaku penjual dan Garim selaku pembeli atas sebidang tanah seluas 200 M², dengan harga 30.000.000,- dimana satu pihak menyerahkan tanah untuk selamanya dan pihak yang lain menerima tanah;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Surat Pernyataan Jual beli, bukti tersebut merupakan bukti surat yang sah tentang adanya perbuatan hukum jual beli yang dilakukan antara Tergugat selaku penjual dan Kudin selaku pembeli atas sebidang tanah seluas 430 M², dengan harga 19.000.000,- dimana satu pihak menyerahkan tanah untuk selamanya dan pihak yang lain menerima tanah;

Menimbang, bahwa bukti T.2 s/d T.5 terkait dengan penjualan beberapa bidang-bidang tanah yang dilakukan Tergugat dengan pihak ketiga namun bukti-bukti tersebut hanya berupa fotocopy yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan;

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung RI telah menegaskan bahwa “*Surat bukti yang hanya berupa Fotocopy dan tidak pernah ada surat aslinya haruslah dikesampingkan*” (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.3609 K/SIP/1995, Tertanggal 19 Desember 1995**) dan dikaitkan dengan bukti T.2 s/d T.5, maka bukti-bukti tersebut tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Fotokopi Inquiry Rekening Pembiayaan Murabahah, bukti tersebut merupakan bukti Surat tentang adanya Perjanjian Kredit dan pembiayaan Murabahah yang dilakukan PT Bank NTB Syariah selaku Kreditur dan Tergugat selaku Debitur, bukti tersebut menunjukkan bahwa dalam harta kekayaan Penggugat dan Tergugat tersebut masih terikat hutang dan kewajiban yang harus ditanggung renteng kepada pihak ketiga (PT Bank Mandiri), dan bukti ini masih akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Fotokopi Petikan Daftar Gaji atas nama Tergugat bulan Oktober 2018 merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat maka terbukti menurut hukum Tergugat menerima gaji perbulan sejumlah Rp. 284.558,-

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa Fotokopi Surat Peroyaan Sertifikat atas nama Tergugat merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat maka terbukti menurut hukum pihak bank Mega Syariah telah mengajukan permohonan kepada Kepala BPN Lombok Barat untuk menghapus (roya) ikatan pembebanan yang melekat pada obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil ke 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, hal

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menunjukkan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti serta mereka terdiri dari 2 orang saksi yang telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Tergugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan status hukum dari obyek tersebut Apakah masih terikat jaminan dengan pihak ketiga atau bersih dan terbebas dari hak tanggungan yang melekat pada obyek tersebut ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan status obyek sengketa tidak terikat kewajiban dengan pihak ketiga Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti T.8 dan dari bukti tersebut diperoleh data dan fakta bahwa tanah kurang lebih 197 M² telah diajukan permohonan oleh pihak PT Bank Mega Syariah kepada Badan Pertanahan Nasional Lombok Barat untuk menghapus royalti ikatan/ pembebanan yang melekat pada obyek tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan penghapusan royalti oleh pihak PT Bank Mega Syariah kepada Badan Pertanahan Nasional Lombok Barat maka dapat dimaknai pihak Bank telah menyatakan bahwa obyek sengketa (SHM atas Nama Tergugat) tidak lagi terikat jaminan kredit dengan pihak ketiga dan status kepemilikan dikembalikan pada keadaan semula tanpa suatu ikatan/pembebanan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 (Surat Perayaan) maka Majelis Hakim menilai obyek tersebut telah bersih dan terbebas dari hak tanggungan yang melekat dengan pihak ketiga dan berstatus hak mutlak kepemilikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap letak/lokasi, luas/ukuran dan batas-batas obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpedoman pada hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang merupakan bagian dari pembuktian dan menetapkan sebagai berikut :

Sebuah rumah ukuran 11x11 M² dan tanah seluas kurang lebih 200 M² terletak di Dusun Apit Aik, Desa Rumak Barat Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dengan sertifikat atas nama Tergugat (TERGUGAT KONVENSII/PENGUGAT REKONVENSII) dan sekarang dikuasai Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Rumah Ehksan

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Rumah Juaini
Sebelah Barat : Rumah Turmuzi
Sebelah Timur : Jalan Setapak

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai terhitung sejak tanggal 28 September 2018 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0396/Pdt.G/2018/PA.Pra, tanggal 13 September 2018 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan berupa :

Harta Tidak Bergerak

- 2.1. Sebuah rumah ukuran 11x11 M² dan tanah seluas kurang lebih 200 M² terletak di Dusun Apit Aik, Desa Rumak Barat Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dengan sertifikat atas nama Tergugat (TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ) dan sekarang dikuasai Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah Ehksan
Sebelah Selatan : Rumah Juaini
Sebelah Barat : Rumah Turmuzi
Sebelah Timur : Jalan Setapak

3. Bahwa bangunan rumah ukuran 11x11 M² dan tanah seluas kurang lebih 200 M² terletak di Dusun Apit Aik, Desa Rumak Barat Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dengan sertifikat atas nama Tergugat (TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ) tersebut telah bersih dan terbebas dari hak tanggungan yang melekat dengan pihak ketiga dan berstatus hak mutlak kepemilikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "**Semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami isteri tanpa**

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun diantara suami isteri tersebut menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 abstrak hukumnya menyatakan bahwa ***"Harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama"***.

Menimbang, bahwa mengacu peraturan yang tersebut di atas dan Yurisprudensi telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama, maka patokan pertama untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian artinya apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung secara otomatis menjadi harta bersama, tidak menjadi soal siapa diantara suami atau isteri yang membeli, juga tidak menjadi masalah atas nama isteri atau suami itu terdaftar, juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun yang penting harta itu dibeli dalam perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama;

Menimbang, bahwa dengan batasan dan ruang lingkup tersebut maka obyek sengketa angka 2.1 adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, Dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : ***"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"***. Dan ternyata di persidangan tidak ditemukan adanya suatu perjanjian perkawinan dimaksud, maka obyek sengketa **angka 2.1** sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan di atas dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat dijalankan maka Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk membagi 2 (dua) sama besar nilainya atas harta bersama tersebut dan saling menyerahkan sesuai bagiannya masing-masing menurut putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura maka akan dilelang kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing menurut putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan hukum

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melawan hak oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSİ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi disamping menyampaikan jawaban secara tertulis terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi, juga mengajukan tuntutan rekonvensi atau tuntutan balik secara tertulis pula kepada Penggugat Konvensi, tuntutan mana sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan Replik sekaligus jawaban Rekonvensi secara tertulis, jawaban mana sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi mengajukan tuntutan Rekonvensi, maka kedudukan para pihak berubah sehingga Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo dapat dikonstatir sebagai berikut :

- a. Bahwa Hutang bersama pada bank NTB Syariah cabang Gerung sejumlah Rp. 296.000.000,- sisa pinjaman sejumlah Rp. 282.753. 377,-
- b. Bahwa Hutang pada I Ketut Rauh sebesar Rp. 20.000.000,- sisa pinjaman sejumlah Rp. 20.000.000,- (yang dibayar hanya bunganya saja);
- c. Bahwa Hutang pada Warsito sejumlah Rp. 5.000.000,- sisa pinjaman sejumlah Rp. 5.000.000,- (belum dilakukan pembayaran);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok jawaban Tergugat Rekonvensi dalam perkara aquo dapat dikonstatir sebagai berikut;

- a. Bahwa Hutang pada I Ketut Rauh sebesar Rp. 20.000.000 adalah hutang pribadi karena dilakukan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi pada masa setelah berpisah atau setelah resmi bercerai dengan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi;
- b. Bahwa Hutang pada Warsito sejumlah Rp. 5.000.000,- adalah hutang pribadi karena hutang tersebut tidak diketahui penggunaan/peruntukannya dan dipegang sendiri oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi;
- c. Bahwa Hutang pada bank NTB Syariah cabang Gerung sejumlah Rp. 296.000.000,- dengan sisa pinjaman Rp. 282.753. 377,- adalah hutang

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi karena dilakukan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi bersama isteri pertamanya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok persengketaan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1) Apakah dalam harta kekayaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih terdapat hutang dan kewajiban yang harus ditanggung renteng oleh kedua belah pihak ataukah hutang pribadi yang harus ditanggung oleh salah satu pihak ?

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka berdasarkan pasal 283 RBG Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti **T.1 dan T.6** yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi serta saksi **Abdurrahman bin Banon**;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang berkaitan hutang dan kewajiban kepada pihak ketiga :

a. Hutang kepada I Ketut Rauh

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hutang pada I Ketut Rauh sebesar Rp. 20.000.000,-, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.1 dan Keterangan saksi yang diajukan Tergugat yaitu **Abdurrahman bin Banon**;

Menimbang, bahwa saksi **Abdurrahman bin Banon** menerangkan Tergugat/ **Penggugat Rekonvensi** berhutang pada teman sekantor bernama I Ketut Rauh sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), menurut cerita I Ketut Rauh pada awal tahun 2017 Tergugat/ **Penggugat Rekonvensi** meminjam uang, saksi diberitahu oleh I Ketut Rauh dan Bendahara karena dipotong dari gaji Tergugat/ **Penggugat Rekonvensi**, potongan perbulan yang dibayarkan setiap bulan hanya bunganya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena tidak bisa membayar hutang pokoknya, sedangkan sisa hutang pada I Ketut Rauh masih tetap Rp. 20.000.000,-, saksi tahu Tergugat/ **Penggugat Rekonvensi** meminjam uang kepada I Ketut Rauh karena meminta bendahara untuk memotong gaji Tergugat / **Penggugat Rekonvensi** sebesar Rp. 600.000,- perbulan;

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut Menurut Majelis berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan penglihatan saksi secara langsung karena saksi menyaksikan secara langsung adanya peristiwa pada awal tahun 2017 pihak ketiga (I Ketut Rauh) mendatangi kantor Tergugat/ **Penggugat Rekonvensi** untuk menemui bendahara kantor dengan maksud dan tujuan untuk menagih hutang Tergugat/ **Penggugat Rekonvensi** dengan cara memotong gaji melalui rekening Tergugat/ **Penggugat Rekonvensi** dan saksi juga mampu menjelaskan nominal jumlah hutang, sisa pembayaran hutang, serta jumlah angsuran perbulan Tergugat/ **Penggugat Rekonvensi** dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 diperoleh data bahwa Tergugat/ **Penggugat Rekonvensi** memiliki pinjaman uang sebesar Rp. 20.000.000,- kepada pihak ketiga bernama (I Ketut Rauh) hal ini menunjukkan bahwa Tergugat/ **Penggugat Rekonvensi** masih terikat hutang dan kewajiban yang harus dilunasi kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa bukti T.1 Surat Pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 4 Maret 2019, artinya bahwa surat pernyataan yang memuat pengakuan hutang dibuat oleh Tergugat/ **Penggugat Rekonvensi** dengan pihak ketiga terjadi setelah Tergugat/ **Penggugat Rekonvensi** dan Tergugat/ **Penggugat Rekonvensi** resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 13 September 2018 (**Vide bukti P.3**);

Menimbang, bahwa bukti T.1 bila dikaitkan dengan keterangan saksi **Abdurrahman bin Banon** tentang nominal jumlah hutang kepada pihak ketiga maka bukti tersebut saling mendukung dan bersesuaian antara satu sama lainnya namun mengenai waktu/ peristiwa terjadinya transaksi/akad hutang-piutang antara Tergugat/ **Penggugat Rekonvensi** dengan pihak ketiga terjadi perbedaan karena bukti T. 1 surat pernyataan dibuat pada tanggal 04 Maret 2019 (paska perceraian) sedangkan keterangan saksi **Abdurrahman bin Banon** menjelaskan awal tahun 2017 bendahara kantor memotong gaji Tergugat/ **Penggugat Rekonvensi** karena terikat hutang dengan pihak ketiga (I Ketut Rauh) artinya (pemotongan gaji terjadi saat masih berstatus suami isteri);

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bukti yang secara spesifik menjelaskan peristiwa transaksi/akad hutang-piutang antara Tergugat/

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dengan pihak ketiga (I Ketut Rauh), namun jika dibandingkan antara bukti T.1 dengan keterangan saksi **Abdurrahman bin Banon** maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi **Abdurrahman bin Banon** lebih diyakini kebenarannya karena saksi **Abdurrahman bin Banon** mengetahui secara langsung pemotongan gaji Tergugat/ **Penggugat Rekonvensi** melalui rekening oleh Bendahara Kantor pada awal tahun 2017 sedangkan bukti surat pernyataan hanya memuat nominal pinjaman/hutang tanpa menyebutkan waktu terjadinya akad pinjaman dan waktu pembayaran angsuran;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dibuktikan secara yuridis formil dan yuridis materiil bahwa terbentuknya hutang/ kewajiban kepada pihak ketiga dalam masa perkawinan dan pembayaran angsuran hutang juga dilakukan pada awal tahun 2017 atau pada masa perkawinan dan bukan dilakukan pada masa setelah berpisah atau setelah Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/ **Penggugat Rekonvensi** resmi bercerai maka Majelis Hakim menetapkan hutang tersebut sebagai hutang bersama, hal ini sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 1904 K/Pdt/2007 yang kaedah hukumnya menyatakan **"Hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama suami isteri"**;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam harta bersama melekat **aktif** dan **pasif** yaitu harta yang ada dan hutang atau piutang yang belum terbayar;

Menimbang, bahwa adapun pernyataan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dalam repliknya yang menyatakan tidak pernah ikut berhutang pada I Ketut Rauh dan tidak mengetahui penggunaan terhadap hutang tersebut, karena Tergugat/ Penggugat Rekonvensi sendiri yang berhutang, maka pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembebanan hutang mengikat kepada salah satu pihak dalam hal ini Tergugat/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hutang tersebut tidak diketahui secara pasti tujuan dan penggunaannya dan selama proses persidangan tidak ditemukan indikasi dan fakta bahwa hutang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh salah seorang diantara Penggugat/ Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dan meskipun hutang

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Penggugat Rekonvensi kepada pihak ketiga (I Ketuh Rauh) atas nama Tergugat/Penggugat Rekonvensi namun oleh karena telah dibuktikan hutang tersebut terjadi dalam masa perkawinan maka harus dinyatakan bahwa hutang tersebut digunakan oleh kedua belah pihak untuk kepentingan bersama/keluarga dengan demikian pembebanan terhadap hutang tersebut haruslah ditanggung renteng oleh kedua belah pihak secara bersama-sama kepada (I Ketut Rauh) sehingga Majelis Hakim patut menghukum kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi untuk melunasi hutang bersama sejumlah Rp. 20.000.000,- dengan nominal masing-masing berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- kepada pihak ketiga (I Ketut Rauh);

Menimbang, bahwa Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi memiliki hak dan kewajiban bersama untuk menjaga dan mengelola harta kekayaan yang diperolehnya dalam perkawinan baik harta yang bersifat aktiva maupun pasiva sehingga tidak boleh bertindak secara melawan hukum menjual, menghilangkan, menukar, menggadaikan, mengalihkan atau memindahtangankan harta tanpa persetujuan pihak lain (vide Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam);

b. Hutang kepada Warsito

Menimbang, bahwa mengenai hutang pada Warsito sebesar Rp. 5.000.000,- Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan bahwa hutang tersebut tidak diketahui penggunaan/peruntukkannya dan dipegang sendiri oleh Tergugat/ Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa jawaban Penggugat/ **Tergugat Rekonvensi** tersebut berisi pengakuan diikuti keterangan tambahan yang bersifat membebaskan (*geclausuleerde bekenenis*), maka Penggugat/ **Tergugat Rekonvensi** dibebani pembuktian namun di persidangan Penggugat/**Tergugat Rekonvensi** tidak mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan hutang/pinjaman pada Warsito digunakan secara sepihak oleh Tergugat/**Penggugat Rekonvensi** tanpa melibatkan Penggugat/**Tergugat Rekonvensi** maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat/ **Tergugat Rekonvensi** tidak mampu membuktikan *klausulnya* begitu halnya dengan Tergugat/ **Penggugat Rekonvensi** tidak mengajukan bukti yang berkaitan dengan hutang/pinjaman kepada Warsito sejumlah Rp. 5.000.000,-;

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM



Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/ **Tergugat Rekonvensi** tidak mengajukan bukti yang berkaitan dengan penggunaan secara sepihak oleh Tergugat/ **Penggugat Rekonvensi** terhadap hutang sejumlah Rp.5.000.000,- kepada pihak ketiga (Warsito) namun dari jawaban Penggugat/ **Tergugat Rekonvensi** tersebut dapat dipahami sebagai sebuah pengakuan adanya hutang/pinjaman kepada Warsito sejumlah Rp.5.000.000,- karena Penggugat **Tergugat Rekonvensi** diberitahu/memperoleh informasi dari Tergugat/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat/ **Tergugat Rekonvensi** tentang adanya hutang/pinjaman kepada Warsito sejumlah Rp.5.000.000,- menurut Majelis Hakim dari segi teknis hukum pembuktian merupakan pengakuan murni dan menurut pasal 1925 KUH Perdata melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (**Volledig, Bindende En Beslissende Bewijskracht**) sehingga terbukti menurut hukum Penggugat/Tergugat **Rekonvensi** dan Tergugat/ **Penggugat Rekonvensi** memiliki hutang dan kewajiban kepada pihak ketiga (Warsito) dan Majelis Hakim menetapkan hutang/pinjaman sejumlah Rp. 5.000.000,-tersebut sebagai hutang bersama;

Menimbang, bahwa segala bentuk hutang yang dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan bersama untuk kepentingan keluarga maka pertanggung jawabannya akan dibebankan kepada harta bersama, hutang tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama secara tanggung renteng (**hoofdelijk aansprakelijk**) sebagaimana ketentuan pasal 93 ayat (2) kompilasi Hukum Islam maka majelis Hakim menghukum Penggugat/Tergugat **Rekonvensi** dan Tergugat/ **Penggugat Rekonvensi** melunasi $\frac{1}{2}$ dari hutang bersama Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) masing-masing sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak ketiga (**WARSITO**);

c. Hutang kepada PT Bank NTB Syariah

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hutang pada PT Bank NTB Syariah sejumlah Rp. 282.753.377-, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti T.6 dan Keterangan saksi yang diajukan Tergugat/Penggugat **Rekonvensi** yaitu **Abdurrahman bin Banon**;

Menimbang, bahwa dari bukti T.6 diperoleh data dan fakta mengenai rekening pembiayaan murabahah yang dilakukan PT. Bank NTB Syariah

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat/**Penggugat Rekonvensi** dalam bukti tersebut termuat data-data yang meliputi tanggal akad, nilai plafond, total angsuran perbulan, jangka waktu pembayaran dan sisa pokok pembayaran dengan demikian Majelis Hakim menilai terbukti Tergugat/**Penggugat Rekonvensi** memiliki hutang/ kewajiban kepada pihak ketiga (PT bank NTB Syariah);

Menimbang, bahwa saksi **Abdurrahman bin Banon** menerangkan pada bulan September tahun 2017 Tergugat/**Penggugat Rekonvensi** berhutang di Bank NTB Cabang Gerung sebesar Rp. 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dalam jangka waktu 15 tahun, potongan perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisa hutang di Bank NTB perbulan Mei sebesar 280.000.000,-, saat proses pencairan hutang di Bank NTB saksi hanya ikut andil pada urusan administrasi permohonan pinjaman karena bertanda tangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Abdurrahman bin Banon** menurut Majelis Hakim diperoleh berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas karena saksi sangat mengetahui secara pasti jumlah pinjaman, jumlah angsuran perbulan, jangka waktu pinjaman, jumlah angsuran yang belum dibayar dan masih tersisa dan keterangan saksi diperoleh karena mengalami secara langsung ikut bertanda tangan dalam urusan administrasi permohonan pinjaman kepada pihak Bank NTB Syariah;

Menimbang, bahwa kendatipun antara keterangan saksi **Abdurrahman bin Banon** dengan bukti T.6 terdapat sedikit perbedaan mengenai nilai angsuran perbulan dan jumlah sisa pembayaran hal tersebut tidak mengurangi kualitas keterangan saksi karena pengetahuan saksi sebatas apa yang diingat, diketahui dan disaksikan sehingga jumlah setoran pembayaran perbulan tetap mengacu pada nominal sejumlah Rp. 4.097.158,- demikian halnya terhadap sisa pembayaran sejumlah Rp. 282.753.377 (sebagaimana tertera pada bukti T.6) dan agar keterangan saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian dan terbebas dari asas **Unus Testis Nullus Testis** maka harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1905 KUHPerdara keterangan seorang saksi bisa dianggap sah apabila didukung dengan alat bukti lain dalam hal ini keterangan saksi **Abdurrahman bin Banon** telah didukung dengan bukti T.6 yaitu Fotokopi Inquery Rekening Pembiayaan

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murabahah yang tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat/**Tergugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi **Abdurrahman bin Banon** ternyata saling mendukung dan bersesuaian maka terbukti secara hukum Tergugat/**Penggugat Rekonvensi** memiliki sisa pembayaran hutang/ kewajiban kepada pihak ketiga (PT Bank NTB Syariah) sejumlah Rp. 282.753.377,- (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti T.6 diperoleh data dan fakta bahwa dimulainya akad hutang piutang terhitung sejak Tanggal 06 September 2017 dan berakhir pada tanggal 06 November 2030 (jangka waktu selama 158 bulan) artinya bahwa transaksi hutang-piutang antara Tergugat/**Penggugat Rekonvensi** dengan pihak ketiga (PT Bank NTB Syariah) terjadi dalam masa perkawinan Penggugat/ **Tergugat Rekonvensi** dan Tergugat/**Penggugat Rekonvensi** bukan terjadi semasa Tergugat/**Penggugat Rekonvensi** terikat perkawinan dengan isteri pertamanya sebagaimana pernyataan Penggugat/ **Tergugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa meskipun rekening pembiayaan Murabahah hanya tertera atas nama Tergugat/**Penggugat Rekonvensi** dengan pihak ketiga (PT bank NTB Syariah) namun oleh karena terhitung sejak tanggal 06 September 2017 Penggugat/ **Tergugat Rekonvensi** dan Tergugat/**Penggugat Rekonvensi** telah/ masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan demikian Majelis Hakim menetapkan sisa pembayaran hutang/ kewajiban kepada pihak ketiga (PT bank NTB Syariah) sejumlah Rp. 282.753.377,- merupakan hutang bersama Penggugat/ **Tergugat Rekonvensi** dan Tergugat/**Penggugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menetapkan sisa pembayaran hutang/ kewajiban kepada pihak ketiga (PT Bank NTB Syariah) sebagai hutang bersama Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi maka konsekwensi yuridis pembayaran hutang bersama tersebut menggunakan harta bersama sebagaimana ketentuan pasal 93 ayat (2) kompilasi Hukum Islam sehingga Majelis Hakim menghukum Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/ Penggugat Rekonvensi untuk melunasi $\frac{1}{2}$ dari hutang bersama Rp. 282.753.377,- dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh rupiah) masing-masing sejumlah Rp. 141.376.688,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) kepada pihak ketiga (PT Bank NTB Syariah);
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan fiman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat As Shaad ayat 22 dan Al Qur'an Surat Al A'raf ayat 181:

فَحْكُم بَيْنَنَا بِلَحَقٍّ وَلَا شُطٍّ وَهَدِنَا إِلَى سَوَاءٍ
لِصَّرَطٍ ٢٢

Artinya: "Maka berilah keputusan di antara kami secara adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran serta tunjukkanlah kami jalan yang lurus";

وَمِنْ خَلْقٍ أُمَّةٍ يَهْدُونَ بِحَقٍّ وَيُتْلُونَ ١٨١

Artinya : "Dan diantara orang-orang yang telah kami ciptakan ada umat yang beri petunjuk dengan (dasar) kebenaran dan dengan itupula mereka berlaku adil".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan kepada Penggugat/ **Tergugat Rekonvensi** dan Tergugat/Penggugat **Rekonvensi** perihal penetapan harta bersama berupa tanah beserta bangunan rumah permanen serta hutang bersama yang harus dilunasi kepada pihak ketiga;

- 1 Bahwa harta berupa tanah dan rumah permanen belum 100 % atau belum secara sempurna menjadi hak milik Penggugat dan Tergugat karena dalam obyek tersebut melekat kewajiban berupa pelunasan hutang yang harus ditanggung renteng oleh keduabelahpihak kepada pihak ketiga (**PT. Bank NTB Syariah**);
- 2 Bahwa harta berupa tanah dan rumah permanen masih terikat kewajiban yang harus diselesaikan pembayarannya oleh Penggugat/ **Tergugat Rekonvensi** dan Tergugat/Penggugat **Rekonvensi** dan agar status hukum obyek tersebut menjadi hak milik Penggugat/ **Tergugat Rekonvensi** dan Tergugat/Penggugat **Rekonvensi** seutuhnya maka Hutang bersama harus segera dilunasi kepada pihak ketiga (**PT. Bank NTB Syariah**) sehingga jika ada permohonan eksekusi dari Penggugat/ **Tergugat Rekonvensi** dan Tergugat/Penggugat **Rekonvensi** setelah Putusan atas perkara aquo memperoleh kekuatan hukum yang tetap, nantinya eksekusi pembagian terhadap obyek harta bersama tersebut tidak *illusoir* atau **Non Exekutabel**

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(N.E) dan dapat dijalankan sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam rekonvensi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Harta Bergerak :

- a. Hutang bersama berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada pihak ketiga (**I Ketut Rauh**);
- b. Hutang bersama berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada pihak ketiga (**Warsito**);
- c. Hutang bersama berupa uang sejumlah Rp. 282.753.377,- (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) kepada pihak ketiga (**PT. Bank NTB Syariah**);

Menimbang, bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, harta berwujud dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk surat-surat berharga sedangkan harta yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa harta bersama dalam perkawinan meliputi dan mencakup aktiva dan pasiva juga termasuk didalamnya modal, bunga, piutang dan hutang-hutang yang masih berjalan dan belum terbayarkan;

Menimbang, bahwa dengan batasan dan ruang lingkup tersebut maka obyek sengketa **huruf a s/d c (Hutang kepada pihak ketiga)** adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar masing-masing menanggung hutang bersama tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal pertanggung jawaban hutang piutang baik terhadap hutang pribadi suami atau hutang pribadi isteri bisa dibebankan terhadap hartanya masing-masing, sedangkan hutang piutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga maka hutang tersebut dibebankan terhadap harta bersama dan apabila harta bersama tidak mencukupi maka dibebankan terhadap harta suami, bilamana harta suami tidak mencukupi maka dibebankan terhadap harta isteri

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 1904 K/Pdt/2007 yang kaedah hukumnya menyatakan **“Hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama suami isteri”**;

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menetapkan hutang bersama (**pasiva**) dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 32 dan Al Isra ayat 35 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِمَوْجِعِهِمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبَتْهُنَّ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَ سُلُوْا لِلّٰهِ مِنْ قَلِيْلٍ ۚ اِنَّ لِلّٰهِ كَانَ يَكُلُّ ۚ عَلِيْمٌ

Artinya : "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu";

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوهَا بِقِطَاسٍ لِّمُسْتَقِيْدٍ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَمْسَرُ ۚ وَلَسْنُ لَكُمْ بِأُولَٰئِكَ ۚ

Artinya : "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya"

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan obyek huruf a s/d c merupakan hutang bersama maka sebagai konsekuensi yuridisnya Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi masing-masing untuk melunasi kewajiban secara tanggung renteng kepada (**I Ketut Rauh**), (**Warsito**) dan (**PT. Bank NTB Syariah**) dengan demikian **petitum Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar masing-masing menanggung hutang bersama tersebut patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188 dan Al Qur-an Surah At Taubah ayat 34-35 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

وَلَا تَكُلُوْا مِمَّا لَكُمْ بِتَيْبَةٍ لِتَبْطِلَ ۚ وَذَلُّوْا بِهَا اِلَىٰ لِحْكَامٍ لِّاَكْلَوْا قَرِيْبًا مِّنْ اَوَّلِ مَا لَكُمْ لَيْسَ لَكُمْ وَلَمْ تَعْلَمُوْا ۚ

Artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM



memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui”;

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ كَلْبَةً وَلَافِيضَةً وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤ يَوْمَ حُمِىَ عَلَيْهَا فِي تَارِ جَهَنَّمَ فَكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فَدْءَوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٥

Artinya : “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas, perak itu dalam neraka jahannam lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri” maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu.”
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dengan demikian **petitum angka 5 patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:

Harta Tidak Bergerak

- 2.1. Sebuah rumah ukuran 11x11 M² dan tanah seluas kurang lebih 200 M² terletak di Dusun Apit Aik, Desa Rumak Barat Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dengan sertifikat atas nama Tergugat (TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI) dan sekarang dikuasai Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Rumah Ehksan

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Rumah Juaini
Sebelah Barat : Rumah Turmuzy
Sebelah Timur : Jalan Setapak

3. Menetapkan obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam dictum 2.1 putusan ini dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian obyek sengketa 2.1 kepada Penggugat dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dictum Nomor 3 putusan ini dan apabila Putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dilelang kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah:

Harta Bergerak :

- 2.1. Hutang bersama berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada pihak ketiga (**I Ketut Rauh**);
- 2.2. Hutang bersama berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada pihak ketiga (**Warsito**);
- 2.3. Hutang bersama berupa uang sejumlah Rp. 282.753.377,- (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) kepada pihak ketiga (**PT. Bank NTB Syariah**);
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk menyelesaikan hutang bersama kepada (**I Ketut Rauh**), (**Warsito**) dan (**PT. Bank NTB Syariah**) sebagaimana dictum angka 2.1, 2.2 dan 2.3;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar atau menyelesaikan secara tanggung renteng
 - 6.1. Hutang bersama masing-masing sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada (**I Ketut Rauh**);
 - 6.2. Hutang bersama masing-masing sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada (**Warsito**);
 - 6.3. Hutang bersama masing-masing sejumlah Rp. 141.376.688,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) (**PT. Bank NTB Syariah**);dengan menggunakan seluruh harta bersama dan Apabila masih ada sisa harta bersama setelah penyelesaian hutang bersama tersebut, maka sisa

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta itulah yang akan dibagi 2 (dua) sama besar nilainya untuk Penggugat

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.542.000,- (satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1441 Hijriah oleh kami **Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **H. Adi Irfan Jauhari, Lc, M.A.** dan **Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1441 Hijriah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Silvia Kusumadewi, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Penggugat/ Tergugat Rekonvensi** dan **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi**;

KETUA MAJELIS

TTD.

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

ANGGOTA MAJELIS,

TTD.

H. Adi Irfan Jauhari, Lc, M.A.

ANGGOTA MAJELIS,

TTD.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.

TTD

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

Silvia Kusumadewi, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran.....: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses.....: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....: Rp. 396.000,-
4. Pemeriksaan Setempat.....: Rp 1.050.000,-
5. Redaksi.....: Rp 10.000,-
6. Materai.....: Rp 6.000,-
- Jumlah.....: Rp 1.542.000,-

(satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan. No. 86/Pdt.G/2019/PA. GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)